

# PENGAWASAN BANGUNAN LIAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIKABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Angela Kristin Marpaung  
NPP 30.0777

*Asdaf Kabupaten Sidoarjo , Provinsi Jawa Timur*  
*Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [angelakristin0703@gmail.com](mailto:angelakristin0703@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd, MH

## ABSTRACT

**Problem/Background:** Population growth caused by urbanization flows has an impact on increasing demand for land, both used for social, cultural and economic needs, causing many people to build illegal buildings in city parks, along railroad tracks and riverbanks, often in locations place of residence that violates the applicable Regional Regulations. The Civil Service Police Unit has duties and responsibilities in administering governance and development in the area which is very important for overcoming social problems that often occur in society. In carrying out their duties and responsibilities, especially when controlling buildings without permits or illegal buildings, the Civil Service Police Unit of the Sidoarjo Regency often encounters resistance from the community, one of the factors being the lack of approach to the community before carrying out their duties. One of the efforts to deal with these problems, it is necessary to take an approach that invites or provides socialization to the community so that they can understand the purpose and intent of policing and are willing to comply with the policies that have been made by the government. **Purpose :** This study aims to describe how illegal building surveillance is carried out and to describe the supporting and inhibiting factors in the implementation of illegal building surveillance by the Civil Service Police Unit in Sidoarjo Regency. **Methods:** The approach used in this study is a qualitative method that is descriptive with an inductive approach. Determination of informants and respondents in this study using a purposive sampling technique and, with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are reduction, presentation, and conclusion. **Conclusion:** The results of this study indicate that the Civil Service Police Unit in the Monitoring of Illegal Buildings in Sidoarjo Regency has been implemented but has not been maximized. As for the inhibiting factors, namely 1) Limited budget for each implementation, 2) limited availability of facilities and infrastructure 3) lack of public awareness of the applicable regional regulations. there are supporting factors, namely, regarding the establishment of effective communication and coordination in the internal environment (among the scope of Satpol PP) and external (services that work together with Satpol PP). It is recommended to increase the socialization of regional regulations, increase the budget for facilities and infrastructure, provide strict sanctions against violators, as well as carry out accurate reporting data collection and create a system for collaborating agencies, online so that every building in Sidoarjo Regency can be monitored effectively

**Keywords:** *Illegal Buildings, Surveillance, Civil Service Police Unit*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh arus urbanisasi berdampak pada permintaan lahan yang makin meningkat, baik digunakan untuk kebutuhan sosial, budaya maupun ekonomi sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat mendirikan bangunan liar di taman kota, pinggir rel kereta api dan sempadan sungai, sering dijadikan lokasi tempat tinggal yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab khususnya pada saat menertibkan bangunan tanpa izin atau bangunan liar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sering mendapatkan perlawanan dari masyarakat, salah satu faktornya adalah kurangnya pendekatan kepada masyarakat sebelum melaksanakan tugas. Salah satu upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya mengajak atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami tujuan dan maksud dari penertiban dan mau menaati kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan Bangunan Liar dilakukan serta mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Bangunan Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo. **Metode:** Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan dan responden dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dan, dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Bangunan Liar di Kabupaten Sidoarjo telah dijalankan namun belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) Keterbatasan anggaran pada setiap pelaksanaan, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. terdapat faktor pendukung yakni, mengenai terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif di lingkungan internal (antar lingkup Satpol PP) maupun eksternal (dinas yang bekerjasama dengan Satpol PP). Direkomendasikan agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan pelaporan yang akurat dan dibuat system untuk dinas-dinas yang bekerjasama, secara online agar setiap bangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dipantau dengan efektif

**Kata Kunci :** *Bangunan Liar, Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja*

## I. PENDAHULUAN

### 1.2 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan kabupaten dan kota besar di Indonesia mengalami isu yang cukup krusial yaitu permasalahan penyalahgunaan lahan di kawasan perkotaan. meningkatannya arus urbanisasi, memiliki dampak langsung pada terganggunya kegiatan masyarakat sehingga konsentrasi penduduk di sebuah kota maupun kabupaten semakin meningkat. Persebaran penduduk yang tidak merata ini menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup serius. Selain itu kualitas masyarakat yang melakukan urbanisasi masih sangat rendah jika ditinjau dari tingkat pendidikan dan keahlian. Dilihat dari sisi kualitas lingkungan maka berdampak langsung pada permasalahan lingkungan dan tatanan fisik baik di perkotaan maupun kabupaten. Arus urbanisasi yang semakin meningkat meberikan bukti bahwa kota atau kabupaten besar di Indonesia memiliki daya tarik yang terbilang tinggi. Salah satunya ialah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kendala seperti harga tanah di

perkotaan dan kabupaten yang ramai penduduk serta dekat dengan area Ibu Kota yang semakin tinggi menimbulkan dampak langsung bagi para pendatang yang tidak mampu mendirikan hunian atau bangunan untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga terpaksa mendirikan sebuah hunian atau bangunan yang tidak memiliki izin atau bersifat liar. Maka dari itu lahan yang terbatas dan tingginya harga tanah membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota, pinggir rel kereta api dan sempadan sungai, sering dijadikan lokasi tempat tinggal yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku. Demi menertibkan bangunan tanpa izin atau bangunan liar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sering mendapatkan perlawanan dari masyarakat, salah satu faktornya adalah kurangnya pendekatan kepada masyarakat sebelum melaksanakan tugas. Salah satu upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya mengajak atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami tujuan dan maksud dari penertiban dan mau menaati kebijakan yang sudah dibuat pemerintah.

### **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Di Ambil (GAP Penelitian)**

Lonjakan arus urbanisasi yang terus meningkat mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk di kabupaten atau kota dan berdampak pada permintaan lahan yang semakin meningkat. Meskipun pemerintah telah berupaya mengendalikan peningkatan jumlah arus urbanisasi, namun masih belum dapat menekan angka urbanisasi terutama pada kabupaten atau kota besar. Meningkatnya populasi menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata, Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah yang cukup padat pun tidak luput dari arus urbanisasi. Pada perantau di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki berbagai perbedaan latar belakang yang menyebabkan tidak sedikit yang tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya sewa lahan untuk kegiatan usaha. Karenanya banyak pendatang yang membangun bangunan tanpa izin di wilayah yang tidak seharusnya.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh seseorang mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, tentunya hasil dari penelitian ini dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan. Sesuai hal ini, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan lima hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Chika Salsabila (2022), I Gede Andhika Kusuma, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani (2021), Afrizal Saputra & Ilyas Ismail (2021), Aida Nurdianah Putri (2018), Agustinus Pandagian (2018).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kesimpulan bahwa perbedaan secara umum dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokusnya, dimana penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus terhadap pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di suatu wilayah Kabupaten Sidoarjo.

### **1.5 Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. Penelitian kualitatif ini adalah pengamatan seseorang terhadap suatu objek sebagai bahan penelitiannya dengan cara berinteraksi langsung dengan objek atau beberapa hal yang berhubungan pada objek penelitian demi memperoleh informasi yang tepat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang berada disekitaran lokasi. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data menggunakan teori pengawasan menurut Rahayu Relawati (2012) yang terdapat empat dimensi yakni Tujuan, Monitoring, Standart, dan Tindak Koreksi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Pengawasan Terhadap Bangunan Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur menggunakan teori pengawasan menurut Rahayu Relawati dengan menggunakan empat dimensi yakni Tujuan, Monitoring, Standart, dan Tindak Koreksi.

### 3.1 Tujuan

Menetapkan tujuan ialah suatu penjabaran dari sebuah visi misi serta menjadi hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi yang akan diamati serta diukur memiliki jangka waktu. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan yang selaras dengan visi misi Kabupaten Sidoarjo guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi yang tetap di pegang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ialah “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”, Terdapat 5 misi yang di jadikan patokan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya; dan
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Salah satunya mengenai tertibnya bangunan liar yang masih marak dikalangan masyarakat sidoarjo, dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak dan letak wilayah berdekatan dengan ibukota Jawa Timur. Tujuan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain ialah untuk memberikan kepastian mengenai bangunan yang akan dibangun, dan telah dibangun dapat sesuai dengan hasil yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan maka hal ini dapat terhindar dari adanya kemungkinan bangunan liar yang beredar. Dari pihak Dinas

Permukiman sendiri memiliki tujuan untuk menjamin bangunan yang ada memiliki izin yang jelas pada Kabupaten Sidoarjo. Sehingga ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan serta diperbaiki yang berguna untuk menjamin tujuan yang telah disebutkan dapat berjalan tepat sesuai tujuan tersebut seperti peningkatan kapasitas terhadap anggota Satpol PP dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan akan peraturan daerah sehingga menjadi kerangka dalam pengambilan tindakan dan keputusan sesuai dengan SOP.

### **3.2 Monitoring**

Dalam pelaksanaan giat patroli untuk memantau dan mengawasi lingkungan yang ada dilapangan berkaitan dengan mekanisme pada pengawasan bangunan liar mengenai SOP, dan juga kendala yang dialami pada saat melakukan kegiatan pengawasan serta pelaksanaan pengawasan bangunan liar sendiri dilakukan secara berkelanjutan serta rutin. Dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan liar di Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari hasil koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah ini nantinya akan membentuk tim dalam rangka berjalannya tertib administrasi Izin Mendirikan Bangunan. Dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan mendata dan meninjau lokasi bangunan yang akan dibangun agar sesuai dengan tata ruang yang telah di rencanakan dan tidak terkesan tidak teratur atau sembarangan, kemudian dilanjutkan dengan meninjau lokasi bangunan yang akan di bangun apakah aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar jika didirikan sebuah bangunan serta memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar masyarakat sudah mulai dapat membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunannya yang kemudian akan dilakukan pengawasan oleh Satpol PP terhadap bangunan yang akan dibangun apakah sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah dibuat atau tidak, pengawasan ini akan dilakukan oleh Satpol PP sampai bangunan selesai didirikan.

### **3.3 Standart**

Dalam teori pengawasan membandingkan disini berfungsi sebagai membandingkan bagaimana keadaan serta kondisi saat sebelum dilakukan pengawasan dengan setelah dilakukannya pengawasan agar mengetahui apakah ada terdapat perubahan kearah yang lebih baik ataupun kearah yang lebih buruk sehingga nantinya akan berlanjut ke dimensi selanjutnya untuk dilakukan tindak lanjutnya. Dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan mendata dan meninjau lokasi bangunan yang akan dibangun agar sesuai dengan tata ruang yang telah di rencanakan dan terkesan tidak teratur/ sembarangan, kemudian dilanjutkan dengan meninjau lokasi bangunan yang akan di bangun apakah aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar jika didirikan sebuah bangunan serta memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar masyarakat sudah mulai dapat membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunannya yang kemudian akan dilakukan pengawasan oleh Satpol PP terhadap bangunan yang akan dibangun apakah sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah dibuat atau tidak, pengawasan ini akan dilakukan oleh Satpol PP sampai bangunan selesai didirikan. Standar yang diharapkan adalah jika terjadi peningkatan terhadap data pembuatan IMB kepada DPMPTSP maka semakin menurun juga jumlah pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, jika hal ini dapat tercapai maka menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang sudah tinggi untuk tertib administrasi IMB. Dari data yang didapat peneliti jumlah pengawasan bangunan yang tidak memiliki IMB di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun terakhir yaitu dengan jumlah tahun 2018 sebanyak 25 bangunan, tahun 2019 28 bangunan, tahun 2020 16 bangunan dan tahun 2021

sebanyak 6 bangunan. Kegiatan setelah pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan liar oleh pihak Satpol PP Kabupaten Sidoarjo situasi yang terjadi boleh dikatakan lebih membaik, ini dikarenakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Satpol PP sendiri sesuai dengan SOP yang berlaku serta dalam pelaksanaan tugasnya memerhatikan aturan yang ada baik pada lisan maupun tulisan.

### **3.4 Tindak Koreksi**

Pada teori pengawasan ini tindak koreksi disini digunakan sebagai acuan apakah giat pengawasan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tindak koreksi sebagai rujukan untuk mengetahui pengawasan tersebut telah dilakukan secara optimal atau belum. Peneliti juga mengelola data yang ada di lapangan dan memadukannya dengan teori ini. Dari data yang peneliti dapatkan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo untuk kasus pelanggaran terhadap pendirian bangunan liar masih terjadi tetapi tidak banyak mengingat kondisi Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten terdekat dengan ibukota yaitu Kota Surabaya maka dari itu banyak masyarakat yang beralih untuk mencari penghasilan di pasca Covid-19 ini . Dalam dimensi ini giat pengawasan akan dilakukan pengulangan kembali dimulai dari dimensi awal yaitu menetapkan tujuan apabila pengawasan tersebut tidak optimal atau gagal. Dan apabila optimal maka pengawasan itu tetap berlanjut atau tidak tergantung dari kebijakan yang ada, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Dan pada bagian perbaikan Apabila pada pelaksanaan pengawasan tidak terdapat pelanggaran maka pihak Satpol PP sendiri tetap melaksanakan pengawasan dan terus menjalankan tugas dan fungsinya, akan ada kegiatan sosialisasi juga entah itu di media social ataupun mengumpulkan para camat di Kabupaten Sidoarjo agar lebih menguatkan pemahaman masyarakat.

### **3.5 Faktor Penghambat Pengawasan Bangunan Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sidoarjo**

Merujuk pada teori pengawasan Rahayu Relawati yang terdiri dari dari faktor tujuan, monitoring, standart, dan tindak koreksi ditemukan beberapa penghambat dalam pelaksanaan pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sidoarjo meliputi sebagai berikut:

Faktor internal

1. Keterbatasan anggaran pada setiap pelaksanaan kendala pertama dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ialah kurangnya anggaran Pemerintah dimana anggaran tersebut lebih diutamakan untuk pemulihan pasca Covid-19 sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat berjalan dengan maksimal dan perlu pertimbangan kembali, oleh karena itu dari pihak pemerintah untuk dapat membenahi anggaran kepada Satpol PP agar tercipta kegiatan penyelenggaraan trantibum linmas sesuai sasaran.

2. Pada bagian sarana dan prasana yang masih kurang memadai

Kendala berikutnya terdapat pada kondisi pemerintahan yang kurang kondusif, yang menjadi pokok utama suatu kegiatan ialah sarana dan prasana, peraturan daerah tidak hanya mengenai IMB ( Izin Mendirikan Bangunan) saja, mulai dari banyaknya bangunan liar , pedagang kaki lima, kenakalan remaja, pengemis, orang gila, gelandangan, dll. Dari banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai agar dapat optimal setiap kegiatan penertiban kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

### Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam tertibnya bangunan liar yaitu pada, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan dalam mendirikan sebuah bangunan. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitaran lokasi ini terdapat penyampaian bahwa Satpol PP kurang dalam penyampaian informasi kepada masyarakat jika antara masyarakat dan pemerintahan daerah saja belum terjalin komunikasi yang baik maka permasalahan mengenai bangunan liar ini akan terus menerus terjadi. Sebetulnya terdapat kekurangan dan kelebihan pada penyampaian pemahaman mengenai bangunan liar itu sendiri, pada masyarakat yang telah menaati dan memahami aturan yang berlaku jadi harus mengalami kerugian akibat kehilangan tempat tinggal sedangkan manfaat lainnya dirasakan oleh masyarakat yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus dijadikan acuan agar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dapat menjalin koordinasi dan memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang ketertiban umum sehingga timbul pemahaman dan kesadaran masyarakat yang luas serta permasalahan sosial yang berdampak buruk mengenai bangunan liar di Kabupaten Sidoarjo menjadi berkurang.

### 3.6 Upaya yang dilakukan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan atau faktor penghambat diatas yaitu:

1. Pendataan secara berkala,

Melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor. Upaya ini harus didukung dari semua bidang dengan mendata dan melaporkan perlengkapan dan hal-hal lainnya yang bersifat penting kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada serta dilakukan perbaikan ataupun pemeliharaan secara berkelanjutan.

2. Pemanfaatan media sosial untuk pensosialisasian dan dilakukan bersama dinas yang berkaitan

Dijaman yang mulai canggih ini Kabupaten Sidoarjo dapat memanfaatkan media sosial sebagai pensosialisasian salah satunya pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkhusus pada Pasal 9 Ayat (1) bersama dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam menjawab hambatan mengenai kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan izin mendirikan bangunan. Jadi dapat disimpulkan Kabupaten Sidoarjo dapat mampu melihat sisi positif dari penggunaan media sosial diberbagai kalangan usia telah banyak digunakan dan berusaha disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan yang terpenting dikemas secara menarik sehingga dapat dengan mudah dipahami. Selain itu media sosial memiliki manfaat dalam menjembatani komunikasi masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

### 3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan baik sesuai Standart Prosedur Operasional meskipun dalam pelaksanaannya tetap ditemui adanya faktor penghambat. Namun dari faktor penghambat yang ada tidak membuat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menjadi diam saja, akan tetapi terdapat pula upaya yang sekiranya dapat menjadi solusi dan jembatan agar

mempermudah Satpol PP dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta menjadi lebih baik lagi kedepannya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan akan tetapi terbilang belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti pakai, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Berikut ini faktor penghambat pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo ialah:
  - Keterbatasan Anggaran pada setiap pelaksanaan
  - Mengenai terbatasnya ketersediaan Sarana dan Prasarana
  - Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan dalam mendirikan sebuah bangunan
3. Faktor penghambat pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
  - Pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting
  - Pemanfaatan media sosial untuk pensosialisasian dan dilakukan bersama dinas yang berkaitan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan biaya penelitian **Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari bahwa temuan penelitian belum dapat menggali secara lebih dalam perihal pengawasan bangunan liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sidoarjo, maka dari itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pengawasan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Upacapan terimakasih yang sebesar-besar kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Anggota Satpol PP, senior STPDN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi.1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta PT.Bina
- Budiarjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Relawati R. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* .Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  
[eprints.ipdn.ac.id/8795/](https://eprints.ipdn.ac.id/8795/) (IPDN, 2022)

[ejournal.warmadewa.ac.id](https://ejournal.warmadewa.ac.id) (2021)

[jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/18858](https://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/18858) (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2021)

[eprints.untirta.ac.id/1050/](https://eprints.untirta.ac.id/1050/) (Eprints Untirta, 2018)

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2019

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

[Sidoarjokab.go.id](https://sidoarjokab.go.id)

[sidoarjokab.bps.go.id/jumlah-urbanisasi-2019-2021](https://sidoarjokab.bps.go.id/jumlah-urbanisasi-2019-2021)

